



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
Nomor : 871 / 370 / 03.2

TENTANG
KETENTUAN TINGGAL DI ASRAMA BAGI MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan Visi dan Misi Universitas Al-Irsyad Cilacap dan meningkatkan aksesibilitas mahasiswa dari dalam dan luar kota Cilacap dalam menempuh pendidikan di Universitas Al-Irsyad Cilacap, maka dipandang perlu diatur ketentuan tinggal di Asrama bagi mahasiswa baru Universitas Al-Irsyad Cilacap;
2. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan: 1. Pedoman Layanan Asrama Mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap
2. Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap
3. Diselenggarakannya Fakultas Non Kesehatan, Mahasiswa Alih Jenjang, Heterogenitas Mahasiswa berdasarkan Agama, Status Pernikahan dan Pekerjaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Ketentuan Tinggal di Asrama Bagi Mahasiswa Baru Universitas Al-Irsyad Cilacap sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penyusunan keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 21 April 2022

Universitas Al-Irsyad Cilacap
Rektor,

Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes.
NP. 10310 96 191

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Al-Irsyad Cilacap
2. Dekan Fakultas di Universitas Al-Irsyad Cilacap
3. Ka.Bag. Humas dan Promosi Universitas Al-Irsyad Cilacap
4. Ka.Subbag. Admisi Universitas Al-Irsyad Cilacap
5. Pengelola Asrama Mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap

**KETENTUAN TINGGAL DI ASRAMA BAGI MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

NO	KETENTUAN	KRITERIA MAHASISWA
1.	WAJIB ASRAMA	Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi yang berasal dari luar kota Cilacap
2.	TIDAK WAJIB ASRAMA	1. Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi yang berasal dari dalam kota Cilacap yaitu : a. Eks Kotip Cilacap b. Kecamatan Kesugihan c. Kecamatan Jeruk Legi 2. Mahasiswa Non Muslim
3.	TIDAK DI ASRAMA	1. Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial 2. Mahasiswa Program Beasiswa (KIP Kuliah, Yatim Piatu dan Tahfidz) 3. Mahasiswa Status Sudah Menikah 4. Mahasiswa Sudah Bekerja

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 21 April 2022

Universitas Al-Irsyad Cilacap
Rektor,



Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes.
NP. 10310 96 191